

**KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK  
KETIGA AKIBAT ADANYA PERDAMAIAN YANG  
DILAKUKAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA DALAM  
PERKARA PERDATA PASCA PUTUSAN YANG TELAH  
BERKEKUATAN HUKUM TETAP DIHUBUNGKAN DENGAN  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian  
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Firda Novemanda**

**1587064**

**Pembimbing:**

**Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

**BANDUNG**

**2019**

## KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur mendalam penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Tugas Akhir yang berjudul “**Kepastian dan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Akibat Adanya Perdamaian yang Dilakukan Para Pihak yang Bersengketa Dalam Perkara Perdata Pasca Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dihubungkan Dengan Hukum Positif Di Indonesia**” Tugas Akhir ini saya susun untuk memenuhi persyaratan kelulusan sarjana strata-1 (S-1) pada Jurusan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Bandung. Penelitian ini membahas tentang perdamaian yang dilakukan para pihak setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan adanya pihak yang dirugikan akibat adanya perdamaian tersebut.

Penulis mengucapkan rasa Terimakasih atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan Tugas Akhir ini hingga selesai. Secara khusus rasa terimakasih tersebut saya sampaikan kepada :

1. Dr. Pan Lindawaty S.Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
2. Christian Andersen, S.H., M.Kn selaku wakil Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
3. Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn selaku Wakil Dekan 2 Universitas Kristen Maranatha.

4. Rahel Octora, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha.
5. Demson Tiopan, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha.
6. Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali dan Pembimbing yang telah banyak membantu dalam perkuliahan dan membimbing saya untuk menyelesaikan penelitian ini.
7. Kepada seluruh pimpinan dan staff pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung serta staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung yang telah membantu baik dalam penyusunan skripsi maupun dalam pengurusan administrasi untuk penulisan skripsi ini.
8. Kepada seluruh keluarga terutama kedua Orangtua Penulis yang selalu memberikan dukungan, dorongan, semangat, dan doa kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan di Jurusan Hukum Bisnis, Universitas Kristen Maranatha yang juga telah banyak membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan Tugas Akhir ini. Terakhir penulis berharap, semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis juga.

Bandung, November 2019

Penulis,